BAB V

PENUTUP

Berdasarkan kepada uraian yang telah dijelaskan diatas maka dari itu dapat diambil sebuah kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku penimbun obat terapi covid-19 dalam hal ini Direktur dan Komisaris PT ASA dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasar pada pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan ini dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum dikarenakan memenuhi unsur dalam perbuatan melawan hukum yang berupa adanya suatu perbuatan, adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan yang terakhir adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Bahwa tindakan yang melawan hukum ini pun juga melanggar UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur mengenai larangan penimbunan barang yang karena hal tersebut pelaku penimbun juga melanggar pasal 107 dalam UU No.7 Tahun 2014 dimana dalam hal tersebut pelaku yang melanggar dikenakan pidana penjara dan atau pidana denda.
- b. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penimbun merupakan perbuatan yang melawan hukum maka pertanggungjawaban dan upaya hukum yang dapat dilakukan dapat berupa pengajuan gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dialami oleh masyarakat yang dirugikan. Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku penimbunan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan nya yang salah yang menimbulkan hubungan kausal dengan akibat dari perbuatan nya, dan masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dialami selama tindakan penimbunan tersebut baik kerugian materil maupun immateril ke pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan ganti kerugian secara melawan hukum. Dimana dalam hal ini penggugat harus

dapat membuktikan unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan nya terhadap perbuatan penimbunan yang melawan hukum. Gugatan ini dapat juga diajukan melalui gugatan class action jika ditemukan beberapa korban yang ingin mengajukan gugatan yang sama atas penimbunan obat terapi Covid-19. Jika ditemukan nya kerugian negara atas penimbunan obat terapi Covid-19 ini maka pemerintah juga dapat mengajukan gugatan.

2. Saran

a. Dalam menindaklanjuti dan mencegah agar hal penimbunan tidak terjadi lagi, maka pengawasan akan peredaran obat perlu diperketat lagi. Sebagai upaya preventif BPOM dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat melihat situasi negara sedang mengalami pandemi atas Covid-19. Dikarenakan produk obat terapi Covid-19 termasuk dalam kondisi darurat (Emergency Use Authorization/EUA) maka perlu diperhartikan lagi kerjasama antara pedagang besar farmasi, kementerian kesehatan dan apotik atas ketersediaan obat yang ada. Dalam hal ini laporan terhadap *stock* obat beserta penjualan nya perlu diperketat dan diperiksa lebih teliti. Pengecekan rutin terhadap *stock* obat perlu diperhatikan lebih agar tidak terjadi penimbunan lagi, bahwa dalam hal ini pengecekan mengenai stok obat bisa dilakukan secara langsung untuk mengetahui secara pasti melainkan dengan penggunaan zoom meeting, mengetahui bahwa jelas pada saat itu memang obat terapi Covid-19 memang dibutuhkan.

b. Masyarakat juga harus lebih aktif memperhatikan permasalahanpermasalahan yang ada di sekitar untuk mencegah kerugian yang akan dialami, bahwa jika masyarakat melihat kejadian yang terjadi di sekitarnya untuk segera melaporkan kepada lembaga yang berwenang agar permasalahan cepat ditanggapi dan juga untuk menghindari kerugian yang akan ada dikemudian hari.

DAFTAR PUSAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Mentri Kesehatan HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan bernomor PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021

Deklarasi Hak Asasi Manusia

Buku

Norma Sari,Perlindungan Konsumen Obat : Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, UAD PRESS, Yogyakarta, 2020.

Amirudin Asikin dan H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kotemporer), PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017.
- I Ketut Oka Setiawan, "Hukum Perikatan", Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Djadja A. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Nurul Anisha Fitri Yunarti, *et al.* Mengenal Covid-19, Cv. Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.
- Nurul Falah Edy Pariang, Ellen Wijaya, *et al.* Panduan Praktis Untuk Apoteker Menghadapi Pandemi Covid-10, PT Isfi Penerbitan, Jakarta, 2020.

Jurnal

- Desi Citra Dewi, Jesika Setyani, *et al.* Cara Pencegahan Penyebaran Covid-19, Vol. 1 No.1 *Proceeding* Seminar Nasional Tahun 2021.
- Ni Made Nopita Wati, Ni Kadek Yuni Lestari ,*et al*. Optimalisasi Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) pada Masyarakat dalam Rangka Mencegah Penularan Virus COVID-19.
- Yelvi Levani, Aldo Dwi Prasetya. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 17, No. 1, Januari 2021.
- Adji P. Setiadi, Yosi I Wibowo, *et al.* Tata Laksana Terapi Pasien dengan Covid-19 : Sebuah Kajian Naratif. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, Vol.9, Maret 2020.
- Agus Budi Susilo, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau PejabatPemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, Juli 2013.
- Gita Anggreina Kamagi, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangan nya. Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli/2018.
- Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, Nangroe Aceh Darussalam, 2013.

- Jessica Jasmine, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Pembuatan Acara Televisi: Studi Kasus Diana Damay Pakpahan Melawan Trans Tv,Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Indah sari. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas

 Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 11 No. 1, September 2020.
- Adityo Susilo, C. Martin Rumende, *et al.* Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia vol. 7 No. 1, Maret, 2020,

Internet

WHO, CoronaVirus disease (Covid-19), https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3 diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 14.18 WIB

Ellyvon Pranita, Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=all diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 17.05 WIB

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Protokol Tatalaksana Covid-19 Di Indonesia, https://covid19.patikab.go.id/v4/download/Buku_Saku_Protokol_Tatalaksana_COVID-19_Edisi_Kedua.pdf diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 19.29 WIB

Nafisyul Qodar, Sempat Dipulangkan, Direktur PT ASA Akhirnya Ditahan Terkait Penimbunan Obat Covid-19

https://www.liputan6.com/news/read/4626217/sempat-dipulangkan-direktur-pt-asa-akhirnya-ditahan-terkait-penimbunan-obat-covid-19

diakses pada tanggal 22 februari 2022 pukul 19.06 WIB

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Pertanyaan dan Jawaban Terkait
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA Coronavirus Updated 06032020
.pdf diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 17.13 WIB

Peta Sebaran Covid-19, https://covid19.go.id/peta-sebaran diakses pada tanggal 30 Oktober pukul 19.00 WIB

WHO, Covid-19 Vaccines, https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19/covid-19-vaccines diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 22.20 WIB

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Obat, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/obat diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 15.49 WIB

KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terapi,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terapi diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 15.51 WIB

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Timbun https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/timbun diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 23.01 WIB

Jawahir Gustav Rizal, Obat Terapi Covid-19 Langka, Ini Strategi Yang Dilakukan Pemerintah, <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/28/090000965/obat-terapi-covid-19-langka-ini-strategi-yang-dilakukan-pemerintah?page=all-diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 21.59 WIB

Agung Sandy Lesmana, Timbun Obat Covid-19 Azithromycin, Bos PT ASA di Kalideres Nekat Kibuli BPOM, https://www.suara.com/news/2021/07/13/103454/timbun-obat-covid-19-

<u>azithromycin-bos-pt-asa-di-kalideres-nekat-kibuli-bpom?page=1</u> diakses pada tanggal 24 Juni 2022 Pukul 22.35 WIB

Sonya Teresa Debora, Polisi: Penimbunan obat Pasien Covid-19 Oleh PT ASA Atas Motif Ekonomi Direktur dan Komisaris, <a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/30/18003021/polisi-penimbunan-obat-pasien-covid-19-oleh-pt-asa-atas-motif-ekonomi?page=all diakses pada tanggal 18 juni 2022 Pukul 15.40 WIB

Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) https://pn-sarolangun.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=164 diakses pada tanggal 10 juli 2022 pu